

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN JASA FABRIKASI DAN MANUFAKTUR

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA FABRIKASI DAN MANUFAKTUR

Layanan jasa fabrikasi dan manufaktur merupakan layanan yang membantu pelanggan dalam membuat produk/prototipe yang menggunakan beberapa alat permesinan.

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1	Persyaratan	 Persyaratan Umum: Memberikan soft file gambar desain yang akan dikerjakan secara lengkap dan rinci. Menyiapkan bahan material komponen yang akan dibuat dan tooling kelengkapan pekerjaan yang diperlukan. 	
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	LINEGERATIS B-LANYANAN SAINS ERIN Loyenen Percletan Irlesin Greenhouse Fosilitas lain ODESTAGOLAY POSSESSANA DE LANYANAN SAINS ERIN LOYEN BARRIER LANYARD Jan britan mendia alore - Authors Cost spers alore severé source de proposition de la control de l	

NO	KOMPONEN	URAIAN				
		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id				
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Fabrikasi dan Manufaktur terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dan pelaksana memulai pelaksanaan. Pekerjaan dilakukan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut :				
		No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)		
		1	Preparasi	1		
		2	Penggunaan alat	4		
			Total Waktu Pelayanan	5		
		Catatan: Durasi pekerjaan tergantung dengan desain dan kerumi produk dari pengguna layanan, yang akan disepakati saat kaji ula permintaan layanan.				
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri				
		Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang				
		perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor				
		210/PMK.02/2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan				
		Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada				
		Badan Riset dan Inovasi Nasional.				
		Biaya pekerjaan paket fabrikasi dan manufaktur dapat berbeda beda				
		sesuai kebutuhan alat apa yang akan dipakai.				
5	Produk Pelayanan	Produk/ Prototipe				
6	Penanganan Pengaduan, Saran,	Pengadua	an dapat dilakukan melalui sarana pengadua	an berikut ir	ni:	
	dan Masukan	1. Melalui Website ELSA Menu Pengaduan: https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan_dan_www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja.				

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

	PELAYANAN JASA FABRIKASI DAN MANUFAKTUR					
NO	KOMPONEN	URAIAN				
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977). 				
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Toilet. 2. HP Layanan, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Layanan: Mesin Potong, Mesin Bending, Welding, Bubut, Milling, Boring, Gergaji				
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : a. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017 b. Memiliki Sertifikat pelatihan ISO 9001				

5	Pengawasan Internal Jumlah Pelaksana	Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium Pengawasan Inspektorat Pelaksana Pelayanan terdiri dari:				
		No.	Jabatan	Jumlah (Orang)		
		1	Koordinator	1		
		2	Manajer	1		
		3	Penyelia/Supervisor	1		
		4	Pelaksana/Teknisi/Operator	3		
		5		3		
		3	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)	1		
		Jumlal	h Pelaksana Pelayanan	7		
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.				
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.				
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen				

Jakarta, 7 November 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E